

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan satu sama lain, karena setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukan dan mandiri sepenuhnya. Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh orang lain. Maka, Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.

Ketika Nabi Muhammad saw diutus, orang-orang Arab telah memiliki system jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka, beliau mengakui sebagian dari system yang ada tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian system yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya : membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan hal-hal lain seperti itu.¹

¹ Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, Jakarta: Akbar, 2004, h. 319.

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yakni pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta mengharamkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan buruk dan muamalah-muamalah yang haram yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakatan dan melemahkan perekonomian. Di antara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah SWT yang dimaksud di sini adalah jual beli, sedangkan pekerjaan yang dilarang bahkan diharamkan adalah riba.²

Dengan kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya, maka Islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist dengan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Islam tidak mengajarkan pemerataan ekonomi, tapi Islam lebih mendukung pada kesamaan sosial dalam masyarakat, sebab strata kelas dalam masyarakat sangat cepat berkembang yang berakibat pada terjadinya jurang pemisah, persaudaraanpun retak dan terpecah belah, akan tetapi kalau kesamaan sosial maka ketentraman dan kebahagiaan yang didapatkan sehingga terwujudnya persaudaraan.³

² Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 141.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, h. 122.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁵


Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan secara turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.69.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 33.

memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli.⁶

Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat An-Nisaa' ayat : 29, yang berbunyi:



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*(QS. An-Nisaa' : 29)⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan, penipuan dan pemalsuan

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 15.

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1989, h. 65.

yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli.

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu masih menjadi sah atau tidak. Rasulullah saw melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan jalan yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan kaum muslim.⁸

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam.⁹

Bahan bakar bensin atau premium berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau aditif, yaitu Tetra Ethyl Lead. Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.¹⁰

Oleh karena itu, bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena sebagian besar kendaraan baik itu roda empat

⁸ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, h. 45.

⁹ <http://emmuha.wordpress.com>, di akses 14 September 2012

¹⁰ <http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 14 September 2012

maupun kendaraan roda dua menggunakan bahan bakar bensin. Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin pembeliannya dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mana konsumennya berasal dari segala lapisan masyarakat, baik itu untuk kendaraan milik pribadi maupun kendaraan dinas. Namun ada juga pembelian dapat dilakukan di tempat lain, misalnya: penjual bensin eceran yang menyediakan bensin untuk dipakai oleh masyarakat. Tidak jarang penjual bensin eceran juga sering kita jumpai di pinggir jalan bahkan perumahan. Banyak diantara penjual bensin eceran yang melakukan kecurangan yaitu dengan mengurangi takaran. Padahal di dalam jual beli tidak boleh ada kecurangan sedikitpun yang dilakukan penjual kepada pembeli. Yang menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk mencari keuntungan lebih.

Melihat peristiwa yang terjadi di Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang tersebut, maka penyusun termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang jual beli bensin eceran tersebut dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti tersebut di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran.

Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam tentang jual beli.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi Islam.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan dengan adanya telaah pustaka adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Atik Sofiati (052311077) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Biogas”*. Temuan dalam penelitian ini mengenai praktek jual beli biogas di MCK Sanimas telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu dari segi akad, shighat dan ma’qud ‘alaih. Meskipun dalam pelaksanaan akad penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad secara jelas, namun jual beli dengan perbuatan saling memberikan atau muathah diperbolehkan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Meskipun bahan dasar biogas adalah barang najis dan menjijikan yaitu tinja. Namun dalam prakteknya biogas sudah mengalami perubahan wujud yaitu benda padat menjadi bahan bakar atau biogas. Perubahan benda ini menjadi bermanfaat bagi manusia untuk memasak karena biogas mengandung kalor atau panas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, maka dari itu jual beli tersebut diperbolehkan. Karena, pemanfaatan tinja menjadi biogas termasuk memelihara bumi dari pencemaran lingkungan terutama dari kotoran manusia.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Heli Rofiqun (2100223) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli (Studi Analisa Terhadap Pasal 1458 KUHPerdara)”*. Temuan dalam penelitian ini yang mana jual beli dihentikan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Memang dengan tegas Al-Qur’an menerangkan bahwa menjual itu halal sedangkan riba diharamkan. Dalam KUHPerdara perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian konsensual. Hal ini

¹¹ Atik Sofiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Biogas*, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2009).

dapat dilihat dalam pasal 1458 KUHPperdata : jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang mencapai kata sepakat tentang benda dan harganya, walaupun benda itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dengan demikian untuk terjadinya jual beli menurut system BW tidak diperlukan lain kecuali persesuaian kehendak antara para pihak mengenai barang dan harga.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Siti Choiriyah (2100071) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Temuan dalam penelitian ini adalah Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Islam sesuai dengan Hukum Islam. Karena ketentuan didalamnya mengandung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketepatan timbangan, kewajiban memberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label serta kewajiban memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen, yang kesemuanya ini dalam rangka melindungi konsumen.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditujukan agar menciptakan perlindungan konsumen bagi konsumen serta kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi.

¹² Muhammad Heli Rofiqun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUHPperdata)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009).

Hal ini sesuai dengan Hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap berbagai pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak akan terlaksana dan efektif tanpa ada dukungan dari pemerintah, aparatur negara, pelaku usaha, swasta dan konsumen.¹³

Sedangkan penulis sendiri di dalam melakukan penelitian lebih menitik beratkan pada praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran yang terjadi di Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

E. Metode Penelitian Skripsi

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁴ Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran. Di samping itu, penulis juga

¹³ Siti Choiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009).

¹⁴ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h. 24.

menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.¹⁵

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut.
- 2) Data sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer.¹⁶

Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 32.

¹⁶ Saifuudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 36.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁷

Dengan teknik ini, penulis mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu diteliti, yaitu proses pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran. Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian. Sehingga dengan teknik ini, akan membantu penulis untuk mengetahui bagaimana proses pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang.

b. Interview (Wawancara)

Interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.¹⁸

Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada penjual bensin eceran dan menyampaikan

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, h. 46.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990, h. 129.

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.¹⁹

Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik).

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²⁰

Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *op, cit*, h. 37.

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 103.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan dari skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Ketentuan gharar dalam akad jual beli. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian jual beli gharar, macam-macam gharar dan akibat hukum gharar.

BAB III : Pelaksanaan jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang dan pelaksanaan jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang.

BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang. Dalam bab ini berisi tentang analisis praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang dan analisis hukum Islam dan hukum positif tentang praktek

pengurangan takaran dalam jual bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang.

BAB V : Penutup. Pada bab ini merupakan bab yang terakhir yang terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.